



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERPPU CIPTA KERJA: KEPASTIAN HUKUM BAGI IKLIM INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA?

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Muda
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) telah resmi diterbitkan. Penetapan ini mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pasca dilakukannya uji formil, yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat. Penerbitan perppu ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan mengantisipasi kondisi kegentingan memaksa yang terjadi, sesuai dengan ciri umum dari perppu yaitu: *Pertama*, kekuasaan legislasi dari eksekutif dalam menerbitkan perppu terdapat secara eksplisit pada konstitusi atau berdasarkan putusan kekuasaan kehakiman; *Kedua*, peraturan tersebut diterbitkan dalam kondisi darurat (kegentingan memaksa) yang tidak mungkin untuk menempuh proses legislasi biasa (normal); *Ketiga*, peraturan tersebut langsung berlaku efektif ketika diterbitkan tanpa melalui pembahasan di legislatif; *Keempat*, memiliki daya ikat dan materi muatan setingkat undang-undang; dan *Kelima*, meskipun peraturan tersebut langsung berlaku efektif namun keberlakuannya sementara karena membutuhkan persetujuan parlemen untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau dicabut.

Konteks kegentingan memaksa merupakan diskresi yang menjadi lingkup kewenangan Presiden, pada akhirnya bermuara pada diskusi publik terkait parameter yang digunakan. Rachmat Gobel, menyebut DPR RI sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai pemenuhan parameter kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan perppu. Selain itu juga, DPR RI akan menilai substansi pengaturan yang memberi landasan hukum segera diterbitkannya perppu. Secara substansi, materi pengaturan dalam UU Cipta Kerja sepenuhnya menjadi substansi pengaturan dalam Perppu Cipta Kerja. Kecuali terdapat beberapa materi pengaturan UU Cipta Kerja yang tidak diatur kembali dalam Perppu Cipta Kerja karena telah diatur dalam undang-undang yang pembentukannya lahir setelah UU Cipta Kerja, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU tentang HPP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD). Selain tidak diatur kembali, ada juga materi yang dapat diklasifikasikan ke dalam penambahan substansi baru, perubahan, penyempurnaan rumusan, termasuk perubahan redaksional yang terdapat dalam klaster perpajakan, klaster sumber daya air, klaster ketenagakerjaan, dan klaster jaminan produk halal.

Guru Besar Hukum Ekonomi UGM menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kegentingan memaksa yang disebabkan di antaranya oleh: 1) terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi global bersamaan dengan fenomena stagflasi; 2) permasalahan rantai pasok yang berdampak pada keterbatasan suplai khususnya bahan pokok makanan dan energi; 3) perekonomian Indonesia akan terdampak oleh stagflasi global yang sudah terlihat; dan 4) respons standar bauran kebijakan moneter dan fiskal yang semakin dibutuhkan pascapandemi Covid-19 dan masih berlangsungnya ketegangan geopolitik, menjadi langkah strategis untuk iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Selain pandangan positif, terdapat juga pandangan yang mengkhawatirkan penerbitan perppu akan kontraproduktif dari tujuan yang diharapkan. Selain memandang masih cukup waktu memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana disampaikan mantan Hakim MK Maruarar Siahaan. Kehadiran perppu menjadikan putusan MK kehilangan objek karena yang terpenting adalah *'meaningful participation'* (partisipasi berarti). Ketika UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja, namun peraturan turunannya masih berlaku. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, pemerintah tetap menyakini pemberlakuan Perppu tentang Cipta Kerja akan membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, mendorong perlindungan, pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Untuk itu, semua pihak diminta menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia, terutama memasuki tahun politik. Kinerja kegiatan dunia usaha diprediksi akan meningkat di Triwulan I-2023, dari sebelumnya melandai di Triwulan IV-2022. Faktor penghambat kegiatan investasi dan dunia usaha di perkirakan bersumber dari perizinan (19,66%), suku bunga (16,48%), infrastruktur (10,68%), regulasi (9,26%), ketenagakerjaan (6,22%), keamanan (5,80%), perpajakan (5,73%), akses kredit bank (3,54%), dan lainnya (22,63%).

Atensi DPR

Kehadiran perppu pada dasarnya memenuhi aspek legalitas dalam suatu sistem ketatanegaraan sebuah negara, terlebih ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan cepat dalam kondisi kegentingan memaksa untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, sesuai dengan ciri umum dari perppu yang bersifat sementara, DPR RI dengan kewenangan konstitusionalnya menindaklanjuti untuk menerima atau mencabut Perppu Cipta Kerja. Keputusan DPR RI setidaknya mempertimbangkan indikator kegentingan memaksa yang diacu Presiden, urgensi Perppu Cipta Kerja, substansi pengaturan, *output outcome* yang dikaitkan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta apakah Perppu Cipta Kerja tersebut dapat menjamin kepastian hukum yang bermuara pada peningkatan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Sumber

Kompas, 11 dan 16 Januari 2023;

Media Indonesia, 13 dan 14 Januari 2023;

Neraca, 17 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.